

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman budaya dan etnis yang luar biasa, dengan masing-masing kelompok masyarakat adat memiliki nilai-nilai luhur serta kearifan lokal yang khas. Kekayaan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pluralitas suku bangsa yang sangat menonjol. Dalam konteks hukum ketatanegaraan, konstitusi Indonesia menetapkan bahwa cita-cita keadilan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, prinsip tersebut harus terimplementasi secara nyata dalam sistem hukum nasional dan menjadi dasar dari setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.¹ Sebagai negara yang menganut prinsip *rechtstaat*, Indonesia menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan negara.²

¹ Febrian Chandra, 2020, "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup", *Jurnal Ekopendia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 103.

² Syahrul, Dkk, 2024, "The Barrier Factors of Social Empowerment Through Business Assistance as A Challenge in Realizing the Concept of Utilitarianism", *International Journal of Religion*, Vol. 11, No. 5, hlm. 9275.

Indonesia menjalankan sistem pemerintahan yang berpijak pada prinsip-prinsip *democracy*, yang menyaratkan penegakan nilai-nilai dasar, termasuk aspek keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria.³ Salah satu landasan normatifnya terdapat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) sebagai ketentuan dasar yang menyatakan: “*Bumi, air dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”.⁴ Rumusan tersebut tidak hanya membentuk kerangka doktrinal bagi konsep penguasaan negara, tetapi juga menjadi fondasi filsafat dan legitimasi yuridis dalam tata kelola sumber daya alam nasional.⁵ Dalam perspektif historis, sistem hukum suatu negara pada dasarnya mencerminkan dinamika dan perjalanan bangsa tersebut.⁶

³ Jimly Asshidiqqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, hlm. 58.

⁴ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

⁶ Syahrul dan Maskun, 2025, *Law and Justice in Modern Perspective*, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, hlm. 1.

Salah satu contoh konkret yang memperlihatkan kerumitan hubungan antara negara dan komunitas adat dapat ditemukan dalam tata kelola hutan adat di wilayah Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan khususnya dalam konteks interaksi antara negara dan masyarakat adat Suka serta Pattallassang. Secara konstitusional, Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak atas wilayah hutan adat. Kendati demikian, dalam praktiknya, realisasi hak tersebut tidak jarang mengalami konflik normatif dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang sebelumnya mengkategorikan hutan adat sebagai bagian dari kawasan hutan negara.⁷

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) , menyebutkan: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan

⁷ Mahkamah Konstitusi, 2012, *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Jakarta: MKRI, hlm. 45.

kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa implikasi signifikan terhadap reformasi kebijakan di sektor kehutanan, terutama dalam konteks pengelolaan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Revisi dan penambahan ketentuan baru dalam Undang-Undang Kehutanan seperti pengaturan dalam Pasal 29A, Pasal 29B, hingga Pasal 35 UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa negara kini mengambil posisi strategis sebagai *regulator*, *facilitator*, sekaligus pelindung hak-hak masyarakat hukum adat dalam praktik pengelolaan sumber daya hutan. Penguatan terhadap eksistensi dan peran masyarakat hukum adat tercermin melalui kemudahan akses, jaminan hukum, serta pembukaan peluang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian wilayah hutan melalui kerangka *social forestry*. Meskipun begitu, pengakuan substansial terhadap identitas kolektif masyarakat sebagai subjek hukum adat dan penetapan wilayah hutan adat secara

legal formal tetap memerlukan kehadiran peraturan pelaksana di tingkat daerah, yakni melalui pembentukan Peraturan Daerah (PERDA), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan yang masih berlaku. Dengan demikian, di tataran normatif, negara telah menunjukkan komitmen untuk mengafirmasi hak-hak masyarakat hukum adat atas kawasan hutan adat. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada kompleksitas prosedural dan dinamika politik di level lokal. Hal ini menyebabkan keberhasilan pengelolaan hutan adat yang berlandaskan keadilan ekologis sangat bertumpu pada inisiatif dan keberpihakan pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang relevan. Pada akhirnya, reformulasi kebijakan melalui UU Cipta Kerja ini diharapkan mampu menjadi katalisator dalam mempercepat pengakuan hukum, perlindungan konstitusional, serta pemberdayaan komunitas hukum adat, sembari menjaga keberlangsungan fungsi ekologis hutan sekaligus mendudukan negara sebagai aktor utama dalam menjaga keharmonisan antara pembangunan dan konservasi lingkungan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi titik balik penting karena menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan

hak masyarakat hukum adat yang diakui secara hukum.⁸ Kendati demikian, sampai memasuki tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gowa belum juga menerbitkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar legal pengakuan masyarakat adat secara formal, sehingga pelaksanaan substansi putusan tersebut belum dapat terlaksana secara optimal di wilayah tersebut.⁹

Menurut pandangan Andi Suriyaman, pengelolaan atas bumi, perairan, serta kekayaan alam lainnya yang berada di bawah otoritas negara harus diarahkan sepenuhnya untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas, termasuk komunitas adat yang masih mempertahankan sistem sosial dan hukum tradisionalnya. Dalam kerangka hukum agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria secara eksplisit menyatakan bahwa sistem hukum pertanahan nasional berpijak pada prinsip-prinsip hukum adat, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun

⁸ Ridwan, 2020, *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Matteko Terhadap Pengelolaan Hutan Adat di Tombolo Pao*. Skripsi, Universitas Bosowa, hlm. 61.

⁹ Aman, 2023, *Laporan Pendampingan Masyarakat Adat Tombolo Pao*, Makassar: AMAN, hlm. 8.

norma hukum positif lainnya.¹⁰ Kendati demikian, dalam penerapannya, sejumlah regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah justru menunjukkan tendensi membatasi ruang gerak masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya atas tanah. Andi Suriyaman turut mengkritik ketentuan mengenai pembatasan waktu keberlakuan dokumen pembuktian tertulis atas tanah bekas kepemilikan adat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang berimplikasi langsung terhadap terhambatnya pengakuan hak-hak sipil masyarakat adat.¹¹ Situasi ini memperumit proses administratif dalam pengakuan dan legalisasi status tanah adat, termasuk hutan adat, sehingga komunitas hukum adat seperti kelompok Suka dan Pattallassang yang berada di wilayah Tombolo Pao sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan yuridis atas wilayah mereka.

¹⁰ Andi Suriyaman, 2022, *Perlindungan Hukum Pemilik Perorangan Atas Alat Bukti Tertulis Bekas Tanah Milik Adat*, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm. 86.

¹¹ Andi Suriyaman, *Op.Cit.*, hlm. 103.

Dalam konteks regulasi terbaru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, A. M. Yunus Wahid mengingatkan agar negara tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan kearifan lokal dan peran aktif masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan.¹²

Negara, sebagai pemegang mandat konstitusi, berkewajiban untuk menjamin pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang sah. Selain dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap hak *ulayat* masyarakat hukum adat juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Meskipun demikian, pelaksanaan hak tersebut di lapangan sering menemui hambatan akibat tumpang tindih dan dominasi regulasi sektoral lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹³ Putusan

¹² A.M. Yunus Wahid, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 155.

¹³ Salinding, 2019, *Hukum Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 17.

Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah mengoreksi kerangka hukum tersebut dengan membatalkan ketentuan yang mencampuradukkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, serta memulihkan kendali atas pengelolaan hutan kepada masyarakat hukum adat. Akan tetapi, pemulihan ini tetap disyaratkan melalui prosedur administratif berupa penetapan Peraturan Daerah yang sah sebagai dasar legalitas formal.¹⁴ Ironisnya, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah justru memperumit jalur administratif tersebut. Regulasi ini memperkenalkan mekanisme verifikasi berlapis yang memperketat proses administratif, sehingga memperlambat langkah-langkah legalisasi wilayah hutan adat yang seharusnya dilindungi.¹⁵

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, masyarakat adat Suka dan Pattallasang tetap menjalankan sistem pengelolaan hutan berbasis tradisi, seperti sistem gilir tanam dan

¹⁴ Mahkamah konstitusi, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹⁵ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

pelaksanaan ritual adat sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian hutan.¹⁶ Studi menunjukkan bahwa pola pengelolaan berbasis adat ini efektif dalam mencegah deforestasi serta menjaga keanekaragaman hayati.¹⁷ Namun, hingga kini otoritas kehutanan masih melarang aktivitas masyarakat adat dengan alasan bahwa kawasan hutan di Tombolo Pao secara administratif belum tercatat sebagai hutan adat. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara tanpa harus menunggu Peraturan Daerah.¹⁸ Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, posisi hutan adat secara hukum telah berubah dari bagian hutan negara menjadi hutan hak masyarakat hukum adat. Namun, menurut analisis Andi Suriyaman, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala karena pemerintah daerah menjadi aktor kunci dalam proses pengakuan melalui Peraturan Daerah.¹⁹

¹⁶ Muhlis Praja, 2013. *Kearifan Masyarakat Adat Patalassang. Mongabay.*, hlm. 2.

¹⁷ Cahyaningrum, 2016, *Efektivitas Pengelolaan Hutan Adat*, Jakarta: LP3ES, hlm. 54.

¹⁸ Ridwan, *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹⁹ Andi Suriyaman, *Op.Cit.*, hlm. 103.

Abrar Saleng menegaskan bahwa implementasi pengakuan ini masih menghadapi tantangan administratif dan konflik kepentingan dengan pihak luar, seperti korporasi atau masyarakat non-adat. Dalam konteks ini, negara seharusnya hadir sebagai fasilitator dan pelindung hak-hak masyarakat adat, bukan justru mempersempit ruang gerak mereka melalui kebijakan yang tidak berpihak.²⁰

Permasalahan utama yang dihadapi adalah inkonsistensi regulasi dan lambatnya implementasi di tingkat daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui hak ulayat, namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (sebelum revisi) justru mengabaikannya.²¹ Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, pemerintah daerah wajib menerbitkan Peraturan Daerah sebagai syarat penetapan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, hingga tahun 2025, Kabupaten Gowa belum memiliki Peraturan Daerah tersebut, sehingga masyarakat Suka dan Pattallassang

²⁰ Abrar Saleng, Dkk, 2022. "Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Dari Luar Kawasan", *Batulis Civil Law Review*, Vol. 3, No. 2, hlm. 130.

²¹ Salinding, *Op.Cit.*, hlm. 21.

tidak dapat mengakses skema perhutanan sosial.²² Akibatnya, konflik dengan aparat kehutanan masih sering terjadi, termasuk pelarangan pengambilan hasil hutan non-kayu yang secara adat diperbolehkan.²³

Di lapangan, masyarakat adat Pattallassang melaporkan penyempitan lahan akibat perluasan kawasan hutan lindung oleh negara, sementara masyarakat Suka menghadapi kriminalisasi saat memanen rotan dan hasil hutan lainnya.²⁴ Data Badan Registrasi Wilayah Adat menunjukkan bahwa 80% hutan di Tombolo Pao dikelola secara adat dengan tingkat kerusakan yang sangat rendah.²⁵ Ketegangan ini menegaskan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum di tingkat nasional dengan implementasi di tingkat daerah, di mana negara masih dominan melalui rezim kehutanan sentralistik. Dengan mempertimbangkan posisi hutan sebagai sumber daya vital dalam kerangka pembangunan nasional dan perlindungan lingkungan, maka pengelolaannya harus dilakukan secara cermat serta berlandaskan kebijakan yang bijak. Pendekatan pengelolaan tersebut perlu

²² Aman, *Op.Cit.*, hlm. 10.

²³ Muhlis Praja, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²⁴ Ridwan, *Op.Cit.*, hlm. 33.

²⁵ Badan Registrasi Wilayah Adat. 2025. *Profil Wilayah Adat Pattallassang*, hlm. 15.

mengacu pada kerangka *national forest management* yang mencakup proses terpadu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengawasan, hingga pengendalian kebijakan kehutanan secara menyeluruh.²⁶

Dalam konteks pengelolaan lingkungan pada wilayah hutan adat, Andi Suriyaman menekankan pentingnya peran negara yang berpijak pada asas pengakuan substantif serta perlindungan konkret terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, bukan sekadar menunaikan kewajiban administratif secara simbolik. Negara sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan publik berkewajiban memastikan bahwa regulasi yang ada tidak menciptakan hambatan struktural bagi komunitas adat dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pelestarian hutan yang telah mereka warisi secara turun-temurun. Hal ini menjadi sangat relevan apabila merujuk pada dinamika di kawasan Tombolo Pao setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, di mana kendala administratif masih menjadi penghalang utama bagi realisasi hak masyarakat adat atas wilayah hutan

²⁶ M. Sooly Lubis, 1996, *Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 14.

mereka.²⁷ A. M. Yunus Wahid menegaskan bahwa eksistensi hukum lingkungan di Indonesia semakin kuat setelah amandemen UUD 1945, di mana negara wajib menjamin kelestarian lingkungan sebagai hak warga negara.²⁸ Dalam konteks hutan adat, peran negara tidak hanya sebagai regulator tetapi juga fasilitator pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.²⁹

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah pandangan berkaitan dengan sejauh mana negara berperan dalam pengelolaan lingkungan hutan adat oleh masyarakat adat yang ada di Tombolo Pao, terkhusus untuk masyarakat adat Suka dan Pattalassang. Olehnya itu, untuk memberikan proyeksi yang lebih komprehensif, maka didalam tulisan ini penulis kemudian memberikan inisiatif untuk untuk menulis judul tesis **“Peran Negara Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat di Tombolo Pao”**.

²⁷ Andi Suriyaman, *Op.Cit.*, hlm. 138.

²⁸ A.M. Yunus Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 12,

²⁹ A.M. Yunus Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 34.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran negara terhadap pengelolaan lingkungan hutan adat di Tombolo Pao?
2. Bagaimanakah pengelolaan lingkungan hutan adat oleh masyarakat hukum adat di Tombolo Pao pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis secara mendalam berkaitan dengan peran negara terhadap pengelolaan lingkungan hutan adat di Tombolo Pao.
2. Untuk menganalisis berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hutan adat oleh masyarakat hukum adat di Tombolo Pao pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Dari segi manfaat penelitian, terbagi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum serta memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum adat. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan mampu menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum adat utamanya dalam konteks peran negara terhadap pemanfaatan hasil hutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan serta manfaat kepada individu, masyarakat, atau pihak-pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait hukum adat, serta memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan lingkungan hutan adat oleh masyarakat hukum adat di Tombolo Pao pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan beberapa tulisan yang membahas tentang peran negara terhadap pengelolaan lingkungan hutan adat yang secara spesifik merujuk pada masyarakat adat Suka dan Pattalassang, di Tombolo Pao yang terletak di Kabupaten Gowa. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tentang Orisinalitas Penelitian dengan penelitian sebelumnya:

Nama Penulis	: Muhammad Ridwan
Judul Tulisan	: Analisis Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Matteko Terhadap Hutan Adat di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Bosowa
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<i>Isu dan Permasalahan:</i> • Pengakuan Ketidakjelasan status hukum terkait pengakuan formal atas keberadaan masyarakat hukum adat Matteko serta belum terlaksananya prosedur administratif untuk mengajukan hak atas penguasaan hutan adat di wilayah Tombolo Pao. • Absennya Peraturan	<i>Isu dan Permasalahan:</i> • Pengakuan hak masyarakat adat masih lemah dan terhambat regulasi. • Implementasi putusan MK No. 35/PUU-X/2012 soal hutan adat belum berjalan di daerah. • Regulasi administratif mempersulit pengakuan tanah adat. • Tumpang tindih aturan menyebabkan

Daerah yang menjadi dasar hukum pengakuan masyarakat hukum adat menjadi faktor utama terhambatnya proses legalisasi penguasaan hutan adat. Selain itu, ruang kelola tradisional masyarakat semakin terdesak akibat meluasnya aktivitas penanaman komoditas pohon pinus serta keterlibatan pihak perusahaan dalam pengelolaan kawasan yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah kelola adat.	ketidakpastian hukum. • Negara lebih menekankan aspek administratif daripada perlindungan hak adat. • Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat di Tombolo Pao, belum diakui secara resmi.
<i>Teori pendukung:</i> • Teori negara hukum • Teori perlindungan dan pengakuan Masyarakat hukum adat.	<i>Teori pendukung:</i> • Teori Negara Hukum • Teori Penegakan Hukum
<i>Metode penelitian:</i> Penelitian hukum normatif	<i>Metode penelitian:</i> Penelitian hukum empiris

<i>Pendekatan: Case Approach</i>	<i>Pendekatan: Juris Sociological Approach</i>
<i>Populasi dan Sampel:</i> Kepala desa, Dinas Kehutanan, tokoh adat, masyarakat Matteko	<i>Populasi dan Sampel:</i> Untuk populasinya Masyarakat Hukum Adat Tombolo Pao, Gowa, Sulawesi Selatan. Sedangkan jumlah sampel yang digunakan dengan melakukan wawancara dengan masyarakat setempat dan Kepala adat.
<i>Hasil & Pembahasan:</i> Pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat Matteko sudah diakui secara organisasi (AMAN) dan didukung pemerintah desa, namun belum ada Perda dari Pemkab Gowa. Prosedur permohonan hak penguasaan hutan adat sebagian sudah terpenuhi, namun belum bisa diproses lebih lanjut oleh Dinas Kehutanan. Penanaman pinus membatasi ruang	

kelola masyarakat, dan pengelolaan diberikan ke perusahaan, bukan masyarakat adat. Sebagian besar warga kini mencari lahan di luar dusun dan desa.	
Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian	Penelitian sebelumnya terfokus pada Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Matteko Terhadap Hutan Adat di Tombolo Pao. Sedangkan penelitian tesis penulis berkaitan tentang seperti apa peran negara dalam pengelolaan lingkungan hutan adat yang ada di Tombolo Pao (terkhusus pada masyarakat adat Suka dan Pattalassang, dan secara eksplisit menganalisa daripada bagaimana pengelolaan dan implikasi hukumnya, pasca diterbitkannya putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

Tabel 1.2

Tentang Orisinalitas Penelitian dengan penelitian sebelumnya:

Nama Penulis : Tri Wahyuni	
Judul Tulisan : Peran Negara dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat di Provinsi Kalimantan Tengah	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2019	
Perguruan : Universitas Gadjra Mada Tinggi	
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<i>Isu dan Permasalahan:</i> • Bagaimana negara mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat atas hutan adat di Kalimantan Tengah. • Serta kendala implementasi di lapangan. • Tumpang tindih regulasi, lemahnya pengakuan administratif, dan	<i>Isu dan Permasalahan:</i> • Pengakuan hak masyarakat adat masih lemah dan terhambat regulasi. • Implementasi putusan MK No. 35/PUU-X/2012 soal hutan adat belum berjalan di daerah. • Regulasi administratif mempersulit pengakuan tanah adat. • Tumpang tindih aturan menyebabkan ketidakpastian hukum. • Negara lebih menekankan

konflik lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan dan pemerintah.	aspek administratif daripada perlindungan hak adat. • Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat di Tombolo Pao, belum diakui secara resmi.
<i>Teori pendukung:</i> • Teori Negara Hukum • Teori Hak Asasi Manusia	<i>Teori pendukung:</i> • Teori Negara Hukum • Teori Penegakan Hukum
<i>Metode penelitian:</i> Penelitian hukum normatif	<i>Metode penelitian:</i> Penelitian hukum empiris
<i>Pendekatan: Case Approach</i>	<i>Pendekatan: Juris Sociological Approach</i>
<i>Populasi dan Sampel:</i> Masyarakat adat, pejabat pemerintah, LSM	<i>Populasi dan Sampel:</i> Untuk populasinya Masyarakat Hukum Adat Tombolo Pao, Gowa, Sulawesi Selatan. Sedangkan jumlah sampel yang digunakan dengan melakukan wawancara dengan masyarakat setempat dan Kepala adat.
<i>Hasil & Pembahasan:</i> Negara telah	

mengeluarkan sejumlah regulasi pengakuan hak masyarakat adat, namun implementasinya di tingkat daerah masih lemah. Banyak masyarakat hukum adat belum mendapatkan pengakuan administratif sehingga hak kelola hutan adat tidak terlindungi secara efektif. Konflik lahan sering terjadi akibat tumpang tindih izin dan minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Negara perlu memperkuat mekanisme pengakuan dan perlindungan melalui regulasi yang lebih operasional dan pelibatan masyarakat adat.

Desain : Kebaruan Tulisan/Kajiar	Peneltian sebelumnya hanya terfokus pada Hutan Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan penelitian tesis penulis berkaitan tentang seperti apa peran negara dalam pengelolaan lingkungan hutan adat yang ada di Tombolo Pao, dan secara eksplisit menganalisa daripada bagaimana pengelolaan dan implikasi hukumnya, pasca diterbitkannya putusan MK No. 35/PUU-X/2012.
--	--

Adapun yang membedakan antara penelitian tesis penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis lebih memfokuskan riset pada bagaimana peran negara terhadap pengelolaan lingkungan hutan adat dengan Lokasi penelitian di Tombolo Pao, secara lebih spesifik mengerucut pada Masyarakat adat Suka dan Pattalassang. Selain itu, peneltian ini mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hutan adat oleh masyarakat hukum adat di Tombolo Pao pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

E. Landasan Teori dan Konseptual

1. Teori Negara Hukum

Gagasan negara hukum dilandasi oleh penghormatan yang tinggi terhadap martabat manusia serta jaminan atas pemenuhan hak-hak fundamental warga negara. Konsep tersebut juga diadopsi secara eksplisit dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam UUD RI Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dengan konsekuensi bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat merupakan mandat konstitusional negara.³⁰

Jimly Asshiddiqie dan Moh. Mahfud MD memiliki pandangan yang sejalan bahwa istilah “negara hukum” merupakan padanan terminologis dari konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah itu mencerminkan landasan pemikiran yang menitikberatkan pada pentingnya perlindungan hukum, di mana prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari esensi konsep negara hukum itu

³⁰ Ni Luh Ariningsih Sari, *Op.Cit.*, hlm. 444.

sendiri.³¹ Secara etimologis, istilah “pengakuan” merujuk pada suatu proses, tindakan, atau cara menyatakan sesuatu sebagai sah atau memiliki kedudukan hukum. Sementara itu, dalam konteks hukum internasional, pengakuan terhadap suatu entitas kenegaraan atau pemerintahan dibedakan menjadi dua bentuk, yakni *de facto* dan *de jure*. Istilah *de facto recognition* mengacu pada pengakuan yang diberikan atas dasar kenyataan bahwa suatu entitas menjalankan otoritas atau kekuasaan secara efektif di suatu wilayah, tanpa harus memperoleh pengakuan legal formal secara menyeluruh.³²

Dalam literatur hukum Indonesia, konsep "negara hukum" biasanya digunakan sebagai padanan dari istilah *rechtsstaat*, sedangkan istilah *rule of law* mulai mendapatkan perhatian akademik sejak diperkenalkan oleh Albert Venn Dicey pada tahun 1885. Kedua konsep tersebut, meskipun berasal dari latar historis yang berbeda, sama-sama mewakili prinsip dasar tentang

³¹ Supriadi, 2010, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah (Menemukan Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Atas Eksistensi Atas Tanah Aset Daerah)*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 82-83.

³² Marthen B. Salinding, 2019, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, hlm. 156.

supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 1.3

Perbedaan antara *rechtsstaats* dan *rule of law*.³³

<i>Rechtsstaats</i>	<i>Rule of Law</i>
1) Dari sisi sejarah berawal dari revolusi Prancis yang dipimpin oleh Raja Louis ke xiv yang terkenal dengan 3 tuntutan rakyat prancis yaitu: <i>Liberte</i> (kebebasan), <i>egalite</i> (persamaan) dan <i>fraternite</i> (persaudaraan). 2) Identik dengan <i>limitation of power</i> atau pembatasan kekuasaan, yang menjadi cikal bakal	1) Dari sisi sejarah berawal dari kegelisahan Raja Edward ke viii dengan kas kerajaan inggris yang semakin menipis, sehingga mengundang para <i>lord</i> (tuan tanah) dan meminta para <i>lord</i> untuk membayar upeti dengan jaminan perlindungan kepada <i>lord</i> dan warganya. 2) Identik dengan jaminan terhadap <i>bill of rights</i> yang menjadi cikal

³³ Syahrul, 2024, “penerapan pemberdayaan sosial melalui Pemberian bantuan usaha (studi di kecamatan bontonompo)”, Tesis, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 45-46.

lahirnya pembagian kekuasaan atau yang lebih dikenal dengan <i>trias politica</i> ; 3) Perkembangannya revolusioner; 4) Sistem hukum <i>civil law system</i> (sistem hukum eropa daratan, kontinen), contohnya Belanda.	bakal lahirnya DUHAM; 3) Perkembangannya evolusioner; 4) Sistem hukum <i>common law system (anglo saxon)</i> , contohnya inggris. 5) Menurut AV. Dicey ada 3 komponen utama <i>rule of law</i> : • <i>Supremacy of law</i>; • <i>The equality before the law</i>; • <i>Constitution based on the human rights</i>.
---	---

Abdul Manan berpandangan bahwa hukum idealnya berperan sebagai instrumen perubahan sosial yang progresif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sistem hukum yang dibangun perlu diarahkan pada masa depan (*forward-looking*), bukan berlandaskan paradigma masa lalu (*backward-looking*). Dalam kerangka tersebut, hukum seharusnya mampu menjadi motor penggerak

transformasi sosial menuju kondisi yang lebih adil dan bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Implikasinya, regulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal tidak cukup hanya menegaskan pengakuan terhadap eksistensi komunitas adat dan hak *ulayat*-nya, melainkan juga harus mengakomodasi keberlakuan norma-norma hukum adat dalam penyelesaian perkara, termasuk pada saat komunitas adat menghadapi persoalan hukum di forum peradilan negara. Dengan demikian, hukum nasional perlu memberikan ruang afirmatif terhadap eksistensi sistem hukum adat sebagai bagian integral dari keragaman hukum di Indonesia.³⁴ Sementara itu, Jeremy Bentham memaknai hukum sebagai sarana untuk mencapai *the greatest happiness for the greatest number*, yakni kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Pandangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum haruslah dirancang untuk mendatangkan manfaat kolektif yang optimal bagi masyarakat luas.³⁵

Di sisi lain, Lon L. Fuller menekankan pentingnya karakter moral dalam penyusunan dan penerapan suatu

³⁴ H. Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 6-7.

³⁵ Febrian Chandra, *Op.Cit.*, hlm. 106.

sistem hukum. Ia membedakan antara aspek moral internal dan moral eksternal dari hukum. Moralitas eksternal hukum mencakup sejumlah syarat agar hukum dapat berfungsi secara efektif di masyarakat, seperti: menjamin terpenuhinya standar hidup minimum, menciptakan ketertiban umum serta keamanan sosial, dan memberikan perlindungan yang layak terhadap kelompok-kelompok yang lemah.³⁶

Teori negara hukum (*Rechtsstaat*) menekankan bahwa negara harus didasarkan pada hukum yang adil dan berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara. Prinsip-prinsip utama dari teori ini meliputi supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia

Konflik sering muncul ketika tanah ulayat yang dikelola oleh masyarakat adat diklaim sebagai tanah negara. Dalam teori negara hukum, penyelesaian konflik ini harus dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan, dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan prinsip keadilan sosial.

Negara hukum harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Ini berarti

³⁶ Sunarjo, 2010, *Pengadilan Di Indonesia, Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat*, Yogyakarta: Inspiring, hlm. 39.

bahwa dalam kasus pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat Tombolo Pao, negara harus memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Keterkaitan antara konsep *rechtsstaat* atau negara hukum dengan peran negara dalam pengelolaan hasil sumber daya hutan oleh komunitas adat di wilayah Tombolo Pao menegaskan urgensi pengakuan serta perlindungan hak-hak kolektif masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin bahwa pelaksanaan hukum dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan memberikan ruang bagi eksistensi hak-hak tradisional masyarakat adat, sejalan dengan asas-asas fundamental dalam struktur negara hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Pembahasan mengenai teori penegakan hukum secara mendasar tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertanyaan reflektif, antara lain: apa justifikasi yang mendasari keberlakuan suatu norma hukum? Bagaimana cara yang tepat dalam memahami serta menafsirkan hukum? Bagaimana relasi antara individu sebagai subjek hukum dengan struktur sosial

masyarakat di sekitarnya? Selain itu, perlu pula dikaji apa fungsi utama yang semestinya dijalankan oleh hukum dalam kehidupan sosial, serta bagaimana penerapan hukum yang ideal agar mampu menciptakan keadilan substantif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas.³⁷

Penegakan hukum sangat penting untuk memastikan adanya kontrol pemerintah terhadap pelaku usaha.³⁸ Dalam kaitannya dengan peran negara, dapat disimpulkan bahwa teori penegakan hukum ini mempengaruhi satu sama lain. Teori penegakan hukum harus mengakomodasi keadilan dan kemanfaatan sebagai salah satu tujuan dan nilai hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Begitupun sebaliknya, penerapannya dalam menjaga eksistensi hutan adat harus didukung dan diwujudkan oleh penegakan hukum yang efektif, konsisten dan transparan. Maknanya hubungan diantara keduanya adalah hubungan yang sinergis dan dinamis.

³⁷ Muhammad Ishar Helmi, 2022, *"Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya dalam Sistem Hukum di Indonesia"*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Vol. 9, No. 6, hlm. 1860.

³⁸ Naswar, Dkk, 2021, *Legal politics of fulfillment of sustainable fisheries resources after the enactment of the Omnibus Law 2020*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, hlm. 6.

Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto, beliau menjelaskan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor: ³⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
5. Faktor kebudayaan, yaitu kultur masyarakat dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto membantu memahami bagaimana nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan sikap tindak berinteraksi dalam konteks penegakan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Dalam praktiknya, penegakan hukum yang efektif memerlukan:

- a) Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak adat.
- b) Konsistensi dalam penerapan undang-undang.
- c) Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses penegakan hukum.

³⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana peran negara diterapkan terhadap masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan hasil hutan, serta bagaimana penegakan hukum dapat ditingkatkan untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

3. Dasar Hukum

Dalam kerangka konseptual, hukum sebagai sebuah sistem secara fundamental terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

- a) Struktur hukum (*structure of legal system*), yang mencakup unsur-unsur kelembagaan dalam sistem peradilan, seperti badan legislatif sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan beserta hierarki strukturnya, institusi Kejaksaan, serta aparat kepolisian, yang keseluruhannya berperan sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum;
- b) Substansi hukum (*substance of legal system*), yang merujuk pada himpunan norma, prinsip, dan regulasi hukum yang mengatur tatanan sosial, termasuk pola-pola perilaku masyarakat yang menjadi dasar keberlakuan sistem hukum tersebut;

- c) Kultur hukum (*legal culture*), berupa sistem nilai, pandangan hidup, harapan, serta kepercayaan kolektif masyarakat terhadap hukum yang kemudian tercermin dalam praktik dan perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Sehubungan dengan topik penelitian tesis ini, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Pasal ini menyatakan bahwa: *“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Pengakuan ini mencakup hak-hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan hasil hutan. Dalam konteks ini, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam,

termasuk hutan, sesuai dengan tradisi dan hukum adat mereka, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*

Aktivitas pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan oleh komunitas adat di wilayah Tombolo Pao seyogianya selaras dengan prinsip konstitusional yang menempatkan sumber daya alam sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Dengan demikian, pengelolaan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat harus mampu menghasilkan manfaat yang proporsional dan inklusif, tidak hanya bagi kepentingan internal komunitas adat, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara lebih luas.

Meskipun negara memiliki kewenangan atas sumber daya alam, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati hak-hak tradisional

masyarakat hukum adat, maka tentu saja ini berarti bahwa dalam pengelolaan hutan, negara harus mempertimbangkan dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat Tombolo Pao, termasuk hak mereka untuk memanfaatkan hasil hutan sesuai dengan tradisi dan hukum adat mereka.

2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Tujuan utama undang-undang ini adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan investasi, serta melakukan penyesuaian berbagai aspek regulasi di banyak sektor, termasuk kehutanan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

UU Cipta Kerja menggunakan metode omnibus law, yang mengubah dan menyelaraskan banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang sektoral, salah satunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perubahan ini berdampak langsung pada pengelolaan hutan, termasuk hutan adat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat.

- **Peran Negara dalam Pengelolaan Hutan Adat**

Negara, melalui UU Cipta Kerja, tetap memegang peran sentral dalam pengelolaan kawasan hutan, namun memberikan ruang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Pengelolaan hutan adat diakui sepanjang masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya oleh negara.

- **Prinsip-prinsip Fundamental:**

- a) **Legitimasi atas Hutan Adat** Hutan adat merupakan kawasan hutan yang berada dalam wilayah kelola masyarakat hukum adat, yang secara hukum telah dipisahkan dari kategori hutan negara setelah memperoleh pengakuan formal dari otoritas yang berwenang.
- b) **Kewenangan untuk Mengelola** Komunitas hukum adat memiliki hak untuk mengelola serta memanfaatkan hasil hutan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sesuai dengan norma-norma hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut, selama praktik pengelolaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan tujuan pembangunan nasional.

- c) **Pembatasan Konstitusional dan Skema Perlindungan** Akses terhadap hasil hutan oleh masyarakat hukum adat harus dijalankan berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan, sehingga praktik pemanfaatan tidak mengakibatkan kerusakan ekologis. Hal ini sekaligus menegaskan posisi masyarakat adat sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.

- **Pasal-pasal Terkait dalam UU Cipta Kerja**

UU Nomor 6 Tahun 2023 mengubah beberapa pasal penting dalam UU Kehutanan yang berkaitan langsung dengan hutan adat, antara lain:

Pasal dalam UU Cipta Kerja	Isi Pokok Terkait Hutan Adat
Pasal 1 angka 6	Merumuskan bahwa hutan adat merupakan bagian dari kawasan hutan yang berada di dalam wilayah teritorial masyarakat hukum adat.

Pasal 67 ayat (1)	Menyatakan bahwa komunitas adat yang keberadaannya masih diakui secara hukum memiliki hak untuk memanfaatkan hasil hutan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mengelola hutan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang masih hidup dan berlaku.
Pasal 142	Menetapkan bahwa pengakuan terhadap status hutan adat diberikan selama masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih eksis dan telah memperoleh pengakuan formal dari negara.
Pasal 143	Menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap kearifan lokal serta hak-hak kolektif masyarakat adat dalam aktivitas pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan.

- **Implementasi di Tombolo Pao**

Di Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Matteko dan hak

mereka atas pengelolaan hutan adat masih dalam proses. Pengakuan formal dari pemerintah daerah (PERDA) belum terbit, sehingga status hukum hutan adat di Tombolo Pao belum sepenuhnya diakui secara administratif^{[5][6][7]}. Namun, secara sosial dan organisasi, eksistensi masyarakat hukum adat telah diakui, dan proses permohonan hak pengelolaan hutan adat terus diupayakan dengan dukungan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

- **Tantangan utama:**

- a) **Belum adanya PERDA** tentang pengakuan masyarakat hukum adat Matteko, sehingga proses pengesahan hutan adat belum dapat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa.
- b) **Prosedur administratif:** Pengakuan hutan adat harus melalui proses identifikasi, pemetaan wilayah adat, dan pengajuan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memperkuat peran negara dalam pengelolaan hutan, namun juga mempertegas pengakuan dan perlindungan

hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat di Tombolo Pao sangat bergantung pada pengakuan formal dari pemerintah daerah serta pemenuhan syarat administratif sesuai ketentuan undang-undang. Negara bertanggung jawab memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, pelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang pengakuan masyarakat hukum adat, terletak pada Pasal 3, yang menyebutkan: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

UUPA lebih fokus pada pengaturan dasar mengenai hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 merupakan regulasi yang mengatur tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. PP ini menjadi salah satu instrumen penting dalam tata kelola pertanahan di Indonesia, termasuk pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat dan hutan adat yang mereka kelola secara turun-temurun.

- **Definisi dan Ruang Lingkup**

PP No. 18 Tahun 2021 menegaskan bahwa:

- **Tanah ulayat** adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan telah diakui keberadaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- **Hak Pengelolaan** adalah hak menguasai dari negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang hak, termasuk masyarakat hukum adat yang telah diakui secara formal.

- **Peran Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hutan Adat**

Negara, melalui PP No. 18 Tahun 2021, menegaskan peran strategisnya dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk hutan adat. Negara tetap menjadi pemegang otoritas tertinggi atas tanah dan hutan, namun memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adat dengan tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.

- **Kaitan dengan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat di Tombolo Pao**

Di wilayah seperti Tombolo Pao, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mengelola hutan adat berdasarkan pengakuan negara melalui mekanisme yang diatur dalam PP No. 18 Tahun 2021. Pengelolaan ini meliputi:

- a) Penetapan hak pengelolaan atas tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat.
- b) Pengadministrasian tanah ulayat ke dalam daftar tanah ulayat.

- c) Permohonan pendaftaran hak pengelolaan oleh masyarakat hukum adat yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya.
- **Pasal-Pasal Terkait**, Beberapa pasal penting dalam PP No. 18 Tahun 2021 yang berhubungan langsung dengan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat antara lain:
- **“Pasal 1 angka 13:** Mendefinisikan tanah ulayat sebagai tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat.”
 - **“Pasal 4:** Penetapan hak ulayat menjadi hak pengelolaan sebagai bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat.”
 - **“Pasal 5 jo. Pasal 10:** Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat yang telah diakui keberadaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa masyarakat hukum adat harus diakui dan ditetapkan keberadaannya secara formal.”
 - **“Pasal 14:** Jika hak pengelolaan dihapus, tanah ulayat kembali ke penguasaan masyarakat hukum adat.”

- **“Pasal 15 Permen ATR/BPN No. 14/2024**
(aturan turunan): Mengatur tata cara permohonan hak pengelolaan oleh masyarakat hukum adat atas tanah ulayat yang telah dicatat dalam daftar tanah ulayat.”
- **Implikasi bagi Masyarakat Hukum Adat di Tombolo Pao**
 - Masyarakat hukum adat di Tombolo Pao dapat memperoleh hak pengelolaan atas hutan adat selama memenuhi syarat pengakuan formal oleh pemerintah.
 - Negara tetap berperan sebagai regulator dan fasilitator, memastikan pengelolaan hutan adat berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan hukum nasional.
 - Pengelolaan kawasan hutan adat oleh komunitas hukum adat wajib dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan publik secara menyeluruh, menjamin prinsip keberlanjutan ekologis, serta selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

PP No. 18 Tahun 2021 memperkuat pengakuan negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan hutan adat, termasuk di Tombolo Pao. Negara berperan sebagai pengatur dan pengawas, sementara masyarakat hukum adat diberi ruang untuk mengelola hutan adat secara legal dan berkelanjutan, dengan perlindungan hukum yang jelas melalui mekanisme administrasi pertanahan dan pengakuan formal.

5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Dalam Undang Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur 3 (tiga) jenis sanksi. Ketiga jenis sanksi tersebut antara lain:⁴⁰

- a) Sanksi Administratif (mulai dari Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999;
 - b) Sanksi Pidana (mulai dari Pasal 79 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999); dan
 - c) Tanggung jawab Perdata dan ganti rugi (Pasal 80 Ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 6) Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/PUU-X/2012

⁴⁰ Muhammad Ansori Lubis, Dkk, *Op.Cit.*, hlm. 42.

Secara historis, munculnya Putusan ini tidak terlepas dari persoalan utama yang bersumber pada pengkategorian hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan. Formulasi normatif dalam pasal-pasal tersebut mencerminkan sudut pandang legislasi yang keliru dalam menempatkan eksistensi serta hak-hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah hutan yang secara turun-temurun mereka kelola sebagai bagian dari sistem hukum adat lokal.⁴¹

Bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah:

- 1) “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara.
- 2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

⁴¹ Draft Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35/PUU-X/2012, hlm. 5

- 3) “Dalam rangka penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah diberi wewenang:”
 - a) “Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;”
 - b) “Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan;”
 - c) “Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan kehutanan.”
- 4) “Pelaksanaan penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”

Menurut Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Kehutanan, yaitu:⁴²

- 1) “Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata “negara”, yang selengkapnya berbunyi: Hutan adat

⁴² Draft Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35/PUU-X/2012, hlm. 162.

adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

- 2) “Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, yang selengkapnya berbunyi: Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”
- 3) “Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, yang selengkapnya berbunyi: Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak.”
- 4) “Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan yang selengkapnya berbunyi: Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.”
- 5) “Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, yang selengkapnya

berbunyi: Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.“

- 6) “Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan, yang selengkapnya berbunyi: Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.”
- 7) “Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, yang selengkapnya berbunyi: Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c.

mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.”

- 8) “Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, yang selengkapnya berbunyi: Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”
- 9) “Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang selengkapnya berbunyi: Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hutan adat yang secara historis dan yuridis melekat pada wilayah *ulayat* yang dimiliki oleh komunitas hukum adat merupakan sebuah implikasi langsung dari pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law* atau hukum yang senantiasa hidup dan berkembang dalam masyarakat. Preseden historis menunjukkan bahwa pengakuan semacam ini telah berlangsung sejak masa kolonial Hindia Belanda dan tetap berlanjut hingga era kontemporer. Selain dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya dalam Pasal

18B ayat (2), pengakuan formal terhadap eksistensi masyarakat hukum adat juga terekam dalam beragam peraturan perundang-undangan lintas sektor seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.⁴³

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011, Mahkamah kembali menegaskan pengakuan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Salah satu pertimbangan penting dalam putusan tersebut adalah penafsiran terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara. Namun, penguasaan tersebut wajib diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebuah prinsip yang dijadikan tolok ukur utama dalam kebijakan negara terkait pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam. Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan bahwa penguasaan negara atas kekayaan alam ini tidak boleh

⁴³ Draft Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35/PUU-X/2012, hlm. 171.

mengabaikan keberadaan hak-hak yang telah ada sebelumnya, baik yang bersifat individual maupun kolektif, termasuk hak *ulayat* yang dimiliki oleh masyarakat adat. Negara juga berkewajiban menghormati berbagai hak konstitusional lainnya yang melekat pada warga negara dan komunitas adat, seperti hak untuk menjalankan kehidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta hak memperoleh akses terhadap wilayah-wilayah adat, termasuk hak lintas dan pengelolaan yang berbasis kearifan lokal.⁴⁴

Selain uraian sebelumnya, terdapat sejumlah regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Permen LHK*) yang secara spesifik mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan hutan adat, antara lain:

- **Peraturan Menteri LHK Nomor P.17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak:** Peraturan ini memuat ketentuan mengenai tata cara penetapan, penyusunan peta indikatif, serta validasi status hutan adat dan hutan hak, termasuk rincian hak dan tanggung jawab yang melekat pada pemangku kepentingan hutan adat. Tujuan

⁴⁴ *Ibid.*

utama diterbitkannya regulasi ini adalah untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat hukum adat dalam praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

- **Peraturan Menteri LHK Nomor P.21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak:** Merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yakni Permen LHK Nomor 32 Tahun 2015. Regulasi ini mengatur prosedur penetapan status hukum hutan adat, penunjukan wilayah indikatif hutan adat, serta penguatan aspek perlindungan dan pengakuan hak masyarakat hukum adat terhadap kawasan hutan yang telah secara turun-temurun mereka kelola.
- **Peraturan Menteri LHK Nomor P.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial:** Dalam beleid ini ditegaskan bahwa hutan adat merupakan bagian dari kawasan hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hukum adat, terlepas dari status asal-usulnya sebagai hutan negara atau bukan. Penetapan status hukum atas hutan adat harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan serta wajib melalui proses formal berupa

penerbitan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah sesuai dengan tingkat kewenangan yang berlaku.

Adapun yang menjadi inti pengaturan dalam Permen LHK tersebut adalah sebagai berikut:

- Penetapan dan pengakuan hutan adat hanya dapat dilakukan jika masyarakat hukum adat telah diakui melalui peraturan daerah.
- Hutan adat dapat berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara.
- Pemangku hutan adat berhak mengelola, memanfaatkan, serta mendapat perlindungan dan insentif dari pemerintah sesuai kearifan lokal.

4. Peran Negara

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama entitas tersebut masih eksis, selaras dengan dinamika sosial masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberadaannya diatur dalam ketentuan undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap komunitas hukum adat

bersifat kondisional, dengan empat parameter utama, yakni: (1) kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup dan eksis secara nyata, (2) sejalan dengan perkembangan sosial, (3) tidak bertentangan dengan asas-asas dasar NKRI, dan (4) keberadaannya harus memiliki dasar hukum positif yang sah.⁴⁵

Keempat kriteria tersebut berfungsi sebagai acuan normatif yang menentukan apakah suatu komunitas adat layak memperoleh pengakuan dari negara. Pada saat yang sama, keempat syarat ini juga secara implisit menegaskan dominasi otoritas negara dalam menentukan pengakuan tersebut. Dengan demikian, pengakuan terhadap komunitas adat bukan bersifat otomatis (*ipso jure*) maupun faktual (*ipso facto*), melainkan tunduk pada mekanisme permohonan yang dibebankan pada masyarakat adat itu sendiri sebagai subjek pembuktian eksistensi. Dalam realitasnya, keputusan akhir mengenai penerimaan atau penolakan pengakuan tersebut berada sepenuhnya dalam kewenangan pemerintah pusat.⁴⁶

⁴⁵ Ni Luh Ariningsih Sari, *Op. Cit.*, hlm. 440.

⁴⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, 2005, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Empat Syarat Pengakuan Aksistensi Masyarakat Adat, Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi

Sementara itu, pengaturan mengenai hak *ulayat* juga tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang memberikan legitimasi terhadap hak kepemilikan kolektif masyarakat hukum adat atas tanah. Namun, pelaksanaan hak ini dibatasi oleh kepentingan nasional yang lebih luas dan harus selaras dengan asas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi derajatnya.⁴⁷

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari struktur negara, masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan sistem hukum adatnya sendiri, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berada di dalam wilayah adat mereka. Oleh sebab itu, negara perlu memberikan ruang dan kesempatan yang cukup bagi komunitas adat untuk mengelola kekayaan alam berdasarkan prinsip-prinsip kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu.⁴⁸ Dalam konteks pengelolaan lingkungan hutan adat, hubungan

Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, hlm. 39.

⁴⁷ Abd. Rahman dan Baso Madiung, 2017, *Politik Hukum Pertanahan (suatu kajian historis dan yuridis)*, Makassar: Celebes Media Perkasa, hlm. 79.

⁴⁸ Jenni Kristiana Matuankotta, 2018, "Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi", *Jurnal SASI*, Vol. 24, No. 2, hlm. 112.

antara masyarakat hukum adat dan negara bukan bersifat subordinatif, melainkan bersifat kemitraan, di mana kedua entitas berbagi tanggung jawab. Negara memegang tanggung jawab mendasar seperti: memberikan pengakuan hukum atas keberadaan hutan adat, melindungi hak adat atas kawasan tersebut, serta memberikan fasilitas pendampingan dan pemberdayaan agar komunitas adat mampu mengelola hutan secara berkelanjutan dan berkeadilan secara ekologis. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban untuk menjamin adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan penerapan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dapat merusak kelestarian dan tatanan hukum kawasan hutan adat. Untuk memastikan keberhasilan pengelolaan tersebut, sinergi antara berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil menjadi elemen krusial. Dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan hutan adat, negara memiliki tanggung jawab etis dan normatif untuk menghormati serta mendorong pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai landasan moral dan sosial dalam pengelolaan lingkungan. Seluruh peran ini menjadi elemen penting untuk memastikan pengelolaan

hutan adat berjalan secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi komunitas adat dan ekosistem di sekitarnya.

5. Masyarakat Hukum Adat

Soepomo menyatakan bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan dinamis karena mencerminkan penerapan hukum yang tumbuh dari pengalaman nyata dalam kehidupan masyarakat. Ia terus berkembang seiring perubahan sosial dan memiliki akar yang kuat dalam tradisi serta kebudayaan lokal yang diwariskan turun-temurun.⁴⁹ Menanggapi hal serupa, Kusumadi Pujosewojo memahami adat sebagai manifestasi dari perilaku sosial yang tumbuh dan dihormati dalam suatu komunitas tertentu, diakui secara kolektif, dan dijalankan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁰

⁴⁹ Soepomo, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 8.

⁵⁰ Pujosewojo, Dkk, 1959, *Pedoman pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia, hlm. 43.

Sepemikiran dengan hal tersebut, Moch Koesnoe menawarkan pandangan lebih dalam tentang karakteristik hukum adat, yakni:⁵¹

- a) Ungkapan-ungkapan dalam hukum adat yang dirumuskan dalam bentuk verbal atau narasi tidak selalu dapat dimaknai secara harfiah. Oleh karena itu, para pelaku adat atau pemangku hukum adat perlu memiliki pemahaman kontekstual, pengetahuan luas, serta intuisi interpretatif agar mampu menangkap makna simbolik dari rumusan hukum yang bersifat metaforis;
- b) Pola pikir hukum adat senantiasa bersifat kolektivistik, di mana pendekatan menyeluruh terhadap manusia sebagai bagian dari komunitas menjadi pusat perhatian. Artinya, hukum adat tidak berfokus pada individu sebagai entitas tunggal, tetapi melihat kehidupan manusia dalam bingkai kesatuan sosial yang utuh;

⁵¹ Koesnoe, Dkk, 2000, *Prinsip-prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Surabaya: Ubhara Press, hlm. 136.

- c) Hukum adat bertumpu pada prinsip-prinsip dasar. Dalam sistem adat, norma hukum tidak diatur secara kaku, melainkan disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu, serta selalu mempertimbangkan prinsip keselarasan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Ter Haar mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai kelompok sosial yang hidup secara terorganisasi di wilayah tertentu, memiliki otoritas internal, serta menguasai sumber daya baik material maupun non-material. Ikatan di dalam komunitas tersebut bersifat alamiah dan berkelanjutan, di mana anggota-anggotanya secara kodrati tidak memiliki kecenderungan untuk keluar dari struktur sosial tersebut dan memutus relasi antaranggota.⁵²

Sementara itu, Kusumadi Pujosewojo menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat terbentuk secara organik tanpa intervensi atau

⁵² Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 31

pembentukan oleh pihak penguasa dari luar. Ciri khasnya adalah adanya rasa solidaritas yang tinggi antaranggota, eksklusivitas terhadap pihak luar, serta penguasaan wilayah yang secara budaya dan sosial hanya diperuntukkan bagi kepentingan komunitas internal.⁵³

Sedangkan Hazairin mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai entitas sosial yang mampu berdiri sendiri karena memiliki integritas kelembagaan yang utuh, mencakup sistem hukum internal, otoritas pemerintahan adat, dan keterikatan terhadap wilayah hidup yang bersifat komunal. Dalam kerangka ini, tanah dan air dikuasai secara kolektif dan menjadi dasar dari kesatuan kehidupan masyarakat adat.⁵⁴

Eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia telah terbentuk sejak masa pra-kolonial dan terus bertahan hingga masa kini. Secara konseptual, masyarakat hukum adat merupakan

⁵³ Maria S.W Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

⁵⁴ Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, hlm. 31.

kesatuan sosial yang berbasis pada prinsip teritorial atau genealogi, memiliki struktur warga yang berbeda dari komunitas hukum lainnya, mengelola kekayaannya sendiri, serta bertindak sebagai subjek hukum kolektif yang otonom dalam menjalankan fungsi pemerintahan adat, baik secara internal maupun dalam hubungan dengan entitas hukum di luar dirinya.⁵⁵

6. Hak Ulayat

Bahwa hak ulayat secara sederhana dapat dipahami sebagai wilayah hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya yang ada di atasnya sesuai dengan nilai hukum adat yang berlaku (bdk RUU Pengakuan Masyarakat Hukum Adat). Sehingga memahami hak ulayat tidak hanya menyangkut tanah saja, tetapi air, tumbu tumbuhan, binatang yang hidup dalam wilayahnya, pepohonan dan hutan.⁵⁶

⁵⁵ Husein Alting, *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁵⁶ Reli Jevon Laike, 2019, "Problematika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan*, Vol. 3, No. 1, hlm. 24.

Hak komunal menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 adalah hak yang bersifat milik bersama dan melekat pada kesatuan masyarakat hukum adat, yang memberikan wewenang kepada masyarakat hukum adat tersebut untuk menguasai, mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku; hak ini tidak bersifat individual, melainkan kolektif, dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat hukum adat.

Hak kolektif merupakan hak bersama yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah, air, dan sumber daya alam lainnya yang diatur dan dilindungi oleh hukum adat serta diakui oleh negara sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁵⁷

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Andi Suriyaman, bahwa hak kolektif memiliki karakteristik utama, yaitu:⁵⁸

- **Bersifat komunal**, di mana penguasaan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam

⁵⁷ Andi Suriyaman, 2007, *Dilema Hak Kolektif: Eksistensi & Realitas Sosialnya pasca-UUPA*, Makassar: Pustaka Pelita Pustaka, hlm. 6.

⁵⁸ Ibid.

dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat adat.

- **Pengaturan dan pelaksanaan hak** dilakukan oleh lembaga adat atau kepala adat yang memiliki otoritas untuk menentukan siapa saja yang berhak memanfaatkan tanah dan sumber daya tersebut.
- **Hak kolektif** diakui oleh negara sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara sederhana, Hubungan dan Perbedaannya bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.4

Tentang perbedaan antara hak kolektif dan hak ulayat.

Hak Kolektif	Hak Ulayat
Hak milik bersama kelompok/komunitas	Hak kolektif khusus masyarakat hukum adat atas tanah/wilayah
Berlaku pada berbagai konteks hak	Khusus pada tanah, wilayah, dan sumber daya masyarakat adat
Tidak selalu terkait adat	Selalu terkait dengan hukum dan pranata adat

Contoh: hak buruh, hak lingkungan	Contoh: tanah ulayat, hutan adat, wilayah adat
-----------------------------------	--

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh komunitas hukum adat di Indonesia adalah lemahnya pengakuan hukum formal dari negara atas hak-hak kolektif mereka. Ketidakjelasan status hukum ini sering kali memicu konflik kepentingan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.⁵⁹ Hak kolektif masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan keberpihakan dan peran negara, khususnya dalam konteks pengaturan dan pengelolaan kawasan hutan serta lingkungan hidup yang berada di bawah otoritas komunitas adat.

Secara normatif, konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan legitimasi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang melekat pada mereka, termasuk hak atas kepemilikan dan pengelolaan hutan adat. Namun pada tataran implementasi, pengakuan formal tersebut sering kali bergantung pada produk hukum di tingkat daerah, dalam hal ini dalam bentuk Peraturan Daerah (*Perda*) yang dijadikan sebagai dasar legal guna

⁵⁹ Andi Suriyaman, 2009, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Makassar: Pustaka Pelita Pustaka, hlm. 112.

melegitimasi hak pengelolaan hutan oleh komunitas adat secara sah dan konstitusional.

Di wilayah Tombolo Pao, masyarakat adat memiliki relasi historis dan budaya yang erat dengan kawasan hutan adat yang mereka kelola secara turun-temurun sebagai sumber kehidupan dan identitas kolektif. Meski demikian, belum adanya Perda yang menetapkan status hukum mereka sebagai komunitas adat berimplikasi pada tersendatnya pelaksanaan hak kolektif atas pengelolaan hutan adat. Akibatnya, masyarakat belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan tidak dapat melaksanakan pengelolaan hutan secara utuh sesuai dengan tatanan adat mereka.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mempercepat proses pengakuan hukum dan memberikan perlindungan menyeluruh atas hak kolektif masyarakat hukum adat, termasuk dalam upaya mendorong pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Prosedur legalisasi hak penguasaan terhadap hutan adat oleh masyarakat hukum adat diwajibkan mengikuti mekanisme administratif sebagaimana diatur oleh Dinas Kehutanan. Namun, permasalahan utama yang kerap menjadi penghambat adalah belum adanya Perda sebagai dasar

hukum pengakuan atas legalitas komunitas hukum adat di daerah tertentu, termasuk di Tombolo Pao.

Penulis berpandangan bahwa hak kolektif merupakan hak komunal yang diakui secara yuridis oleh negara, namun implementasinya sangat dipengaruhi oleh komitmen negara dalam menyediakan instrumen hukum formal di wilayah administratif masing-masing, khususnya dalam bentuk peraturan daerah. Kasus di Tombolo Pao memperlihatkan secara nyata bagaimana absennya pengakuan hukum berdampak langsung pada terhambatnya praktik pengelolaan wilayah adat oleh masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, kehadiran negara sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, penguatan kelembagaan, dan pendampingan berkelanjutan, sehingga pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat dapat diwujudkan untuk menjaga keseimbangan ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. Terkait dengan dimensi normatif, pengakuan terhadap hak *ulayat* masyarakat hukum adat telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak-hak adat, sepanjang masih hidup dalam kenyataannya, harus dijalankan sejalan dengan kepentingan nasional dan

prinsip persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.⁶⁰

Upaya penguatan hak ulayat secara hukum formal dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999. Peraturan tersebut memberikan harapan akan terwujudnya keadilan agraria bagi masyarakat hukum adat, khususnya terkait hak atas penguasaan dan pengelolaan tanah adat. Namun realitas pelaksanaannya masih menyimpan persoalan serius. Hukum positif yang berlaku hingga saat ini memperlihatkan ambivalensi dan belum menghadirkan jaminan perlindungan penuh. Akibatnya, ruang bagi pemerintah untuk bertindak secara sepihak masih terbuka, bahkan sering kali menimbulkan tindakan perampasan terhadap wilayah adat.

Negara hendaknya tidak lagi memandang hukum adat sebagai hambatan dalam proses pembangunan, melainkan sebagai warisan dan fondasi penting dalam

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN tahun 1960 No. 104, TLN No. 243.

memperkuat sistem hukum nasional yang pluralistik dan berakar dalam realitas sosial masyarakat Indonesia.⁶¹

Pengakuan negara terhadap keberadaan hak *ulayat* masyarakat hukum adat tidak serta-merta diberikan secara otomatis, melainkan harus melalui pemenuhan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan secara normatif. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hak dapat dikategorikan sebagai hak *ulayat* meliputi:

- a) Keberadaan komunitas hukum adat yang secara nyata memenuhi karakteristik sebagai subjek hukum yang memiliki hak kolektif;
- b) Kepemilikan atas wilayah tertentu yang diakui dengan batas-batas teritorial yang jelas;
- c) Berlaku dan diakuinya sistem norma adat yang dihasilkan dari pranata sosial-hukum lokal;
- d) Tersedianya struktur kelembagaan adat yang menjalankan fungsi pengaturan serta fungsi otoritatif dalam masyarakat.

Menurut Soedikno Mertokusumo, kewenangan yang melekat pada pemegang hak atas tanah dalam

⁶¹ Verlia Kristiani, 2020, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi)", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, hlm. 143.

konteks hukum agraria dapat dibedakan ke dalam dua ranah pokok, yaitu:

- a) Kewenangan umum, yakni hak untuk memanfaatkan tanah beserta elemen-elemen alam yang secara langsung berkaitan dengan tanah tersebut seperti air, ruang udara, dan bagian tertentu dari lapisan bumi selama penggunaannya masih dalam batas-batas wajar yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b) Kewenangan khusus, yakni hak untuk mempergunakan tanah sesuai dengan jenis hak yang dimilikinya. Misalnya, dalam konteks hak milik, pemanfaatan tanah dapat diarahkan untuk keperluan pertanian, peternakan, perikanan, maupun pemanfaatan terhadap hasil hutan yang terkandung di dalam wilayah tersebut.

Sebagai instrumen hukum positif di Indonesia, UUPA menetapkan ketentuan mengenai kepemilikan tanah oleh warga negara Indonesia, termasuk pengakuan terhadap hak *ulayat* masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai subjek hukum adalah komunitas adat yang, berdasarkan

pendapat Kusumadi Pudjosewojo, merupakan kelompok masyarakat yang terbentuk secara spontan di suatu wilayah tanpa ditetapkan oleh kekuasaan negara, hidup dalam solidaritas tinggi, bersikap eksklusif terhadap warga luar, serta menjadikan wilayah adatnya sebagai sumber kekayaan komunal yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.⁶²

Walaupun UUPA menyebutkan istilah hak *ulayat*, peraturan tersebut tidak secara eksplisit memberikan definisi yang tegas, melainkan hanya merujuk pada istilah *beschikkingsrecht* dalam khasanah hukum adat.⁶³ Dalam pemahaman hukum teknis, hak *ulayat* mengandung makna sebagai otoritas kolektif yang dimiliki oleh komunitas hukum adat atas suatu wilayah tertentu di mana warganya memiliki hak untuk mengakses, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya alam termasuk tanah yang berada dalam wilayah tersebut demi kelangsungan hidup komunitasnya. Maka, relasi antara masyarakat adat dengan wilayah adat bukan bersifat kepemilikan individual, melainkan bentuk hubungan kuasa kolektif, suatu konsep yang juga

⁶² Kusumadi Pujosewojo, 1959, *Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*, Jogjakarta: PT. Penerbitan Universitas, hlm. 56.

⁶³ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 82.

menjadi landasan penguasaan negara terhadap bumi dan kekayaan alam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pengakuan terhadap hak *ulayat* telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Hak kolektif ini merefleksikan konsep kedaulatan lokal yang diturunkan secara turun-temurun. Penulis berpendapat bahwa wilayah Republik Indonesia yang sekarang berdiri, merupakan warisan dari komunitas-komunitas hukum adat yang terlebih dahulu mengelola dan menguasai wilayah tersebut. Dalam perspektif ini, komunitas adat dapat dipandang sebagai pewaris utama tanah air Indonesia, sedangkan negara merupakan pewaris yang memperoleh legitimasi dari entitas adat tersebut. Sejalan dengan pandangan ini, Maria W. Sumardjono menegaskan bahwa memberikan pengakuan terhadap hak *ulayat* sangatlah wajar, mengingat keberadaan hak tersebut dan masyarakat adatnya telah muncul lebih awal dibandingkan kelahiran Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, hak *ulayat* harus dipandang sebagai bagian dari hak asasi yang melekat pada manusia dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan hukum; hak

tersebut merupakan bentuk kepemilikan kolektif yang harus dihormati dan dijaga oleh negara.⁶⁴

7. Hutan Adat

Hutan merupakan salah satu aset sumber daya alam paling esensial di Indonesia yang memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia serta mendukung kelangsungan ekosistem makhluk hidup lainnya. Selain berfungsi sebagai penyedia bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari, hutan juga berperan sebagai tempat tinggal bagi keanekaragaman hayati, pengatur tata air, penopang kestabilan struktur tanah, serta sebagai penyangga dalam mencegah bencana seperti banjir dan tanah longsor.⁶⁵

Dalam pandangan teologis, hutan dipandang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bernilai sangat tinggi karena manfaatnya yang luas dan berkelanjutan bagi umat manusia sepanjang zaman.⁶⁶

⁶⁴ Reli Jevon Laike, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁶⁵ Sumintarsih, 2011, *Relasi Sosial Ekonomi Petani Hutan Klanggon dalam Menuju Kemandirian dalam Patrawidya seri Penerbitan Penelitian Sejarah Budaya*, Yogyakarta: BPSNT, hlm. 664.

⁶⁶ Muhammad Ansori Lubis, Dkk, 2021, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan", *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 35.

Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur, manusia berkewajiban merawat dan mengelolanya dengan bijak demi generasi sekarang dan mendatang.⁶⁷

Secara yuridis,⁶⁸ pengertian mengenai hutan diatur didalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tak dapat dipisahkan.”

Konsep keterikatan antara masyarakat dan hutan tidak dapat dipisahkan dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan menggantungkan hidupnya secara langsung maupun tidak langsung pada ekosistem hutan. Selain memenuhi kebutuhan konsumsi, hutan juga menjadi sumber pendapatan tambahan melalui pemanfaatan hasil hutannya.⁶⁹

⁶⁷ Putri Feronia, 2021, *Potensi Dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Di Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Strofor Journal, Vol. 5, No. 2, hlm. 727.

⁶⁸ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁶⁹ D.Fatimah Dwi Sasmita, Dkk, 2021, “Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Sebagai Kerajinan Anyaman Oleh Masyarakat Di Desa

Saat ini, peran hasil hutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat signifikan karena dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat serta pembangunan ekonomi nasional. Hasil hutan diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama:⁷⁰

- a) Hasil Hutan Kayu, yaitu produk yang berasal dari pohon atau tegakan hutan berupa material berkayu atau yang mengandung selulosa, yang dapat digunakan langsung atau diolah lebih lanjut menjadi barang siap guna;
- b) Hasil Hutan Bukan Kayu, yaitu semua hasil hutan yang bersifat nabati maupun hewani, serta produk turunannya yang tidak berasal dari kayu, termasuk hasil budidaya dalam hutan.

Relasi antara manusia Indonesia dan tanah mengandung makna kultural, historis, dan spiritual, di mana hubungan ini mencerminkan keterikatan emosional dan struktural yang terbentuk sejak lama. Ketergantungan ini tidak hanya bermakna ekologis, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi, politik, dan sosial

Kuala Dua Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau”, *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 9, No. 1, hlm. 1.

⁷⁰ Arief Rahman, 2020, “Kajian Yuridis Dan Sosiologis Pemungutan Hasil Hutan Negara”, *Jatiswara*, Vol. 35, No. 3, hlm. 342.

karena tanah dan hutan menjadi sumber utama penghidupan masyarakat.⁷¹

Hutan adat menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5), Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Berdasarkan rumusan ini, dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya koreksi yuridis, hutan adat masih dikategorikan sebagai hutan negara dan tidak dikenakan hak kepemilikan secara individual.⁷²

Akan tetapi, status hukum tersebut dikoreksi melalui pengujian yudisial (*judicial review*) yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi dianggap sebagai bagian dari hutan negara, melainkan merupakan wilayah yang telah dimiliki dan dikelola oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun, sejauh dapat dibuktikan secara hukum. Putusan ini membuka jalan bagi perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap keberadaan hutan adat dan menjadi pengakuan penting atas hak kolektif masyarakat adat.⁷³ Optimalisasi peran

⁷¹ Reli Jevon Laike, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁷² Septya Hanung Surya Dewi, Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 81.

⁷³ *Ibid.*

masyarakat hukum adat dalam pengelolaan, perlindungan, dan pengawasan kawasan hutannya menjadi sangat relevan karena jauh sebelum terbentuknya negara, masyarakat adat telah memiliki sistem nilai, hukum, dan praktik kehidupan yang harmonis dengan alam.⁷⁴

Kerusakan hutan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁷⁵

- a) Tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum;
- b) Kelalaian atau tindakan tidak sengaja oleh subjek hukum yang memiliki konsekuensi terhadap degradasi hutan;
- c) Gangguan yang bersumber dari kekuatan alam dan fenomena geologis seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, serta peristiwa alam lainnya;
- d) Serangan organisme patogen seperti hama dan penyakit tanaman yang dapat mengganggu stabilitas ekosistem hutan.

Salah satu bentuk konkret penerapan asas keseimbangan dalam konteks pengelolaan dan aktivitas

⁷⁴ Febrian Chandra, *Op.Cit.*, hlm. 106.

⁷⁵ Muhammad Ansori Lubis, Dkk, *Op.Cit.*, hlm. 43.

pertambangan adalah menjaga proporsi yang tepat antara jumlah bahan galian yang tersedia dengan tingkat kebutuhan pasar atau konsumen. Prinsip ini idealnya dijadikan sebagai fondasi utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam secara umum. Keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan pasar bukan hanya penting untuk efisiensi, tetapi juga berfungsi sebagai *tool of social engineering*, sebuah mekanisme pengendalian sosial yang berperan dalam mengarahkan perilaku aktor pelaku pertambangan ke arah yang normatif dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam pandangan Ronny Hanitijo Soemitro, kontrol sosial adalah elemen normatif dari kehidupan bermasyarakat yang menentukan ukuran perilaku menyimpang, serta bentuk konsekuensinya, seperti pelarangan, tuntutan hukum, pemidanaan, hingga penjatuhan sanksi.⁷⁶

Di sisi lain, hutan sebagai bagian dari sumber daya alam hayati memainkan peran multidimensional, seperti penyedia bahan pangan, papan, obat-obatan, serta pelindung fungsi ekosistem dan penopang keseimbangan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal

⁷⁶ Ronny Hanitijo Soemantri, 1984, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 134.

di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Oleh sebab itu, pengelolaan hutan harus dilakukan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan, serta perlindungan terhadap kerusakan fungsi ekologisnya.⁷⁷ Dalam praktiknya, tindakan yang menyebabkan degradasi atau kerusakan hutan baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun tanpa izin resmi dari pemerintah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Perusakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga berisiko menghasilkan dampak multidimensi, baik positif maupun negatif, terhadap pembangunan yang mengusung prinsip keberlanjutan lingkungan.⁷⁸

Masyarakat hukum adat menjiwai hukum adat dengan menghayati dan menerapkan nilai-nilai, norma, serta aturan adat dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun budaya. Hukum adat dipandang bukan sekadar aturan tertulis, melainkan sebagai pedoman hidup yang diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan secara

⁷⁷ Annisa Wahyu Safitri, 2023, "Nilai Ekonomi Dan Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Halaban Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat", *Jurnal Belantara*, Vol. 6, No. 1, hlm. 70.

⁷⁸ Muhammad Ansori Lubis, Dkk, *Op.Cit.*, hlm. 43.

kolektif berdasarkan musyawarah, gotong royong, dan rasa keadilan bersama.

Dalam melakukan kegiatan pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan setiap subjek harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, karena berkaitan dengan legalitas hasil hutan yang mereka ambil. Hasil hutan dikatakan legal apabila dari awal proses pengambilan hasil hutan sampai dengan proses pengangkutan dan pemasarannya memiliki izin dari pejabat yang berwenang, karena bisa saja terjadi asal usul hasil hutan ilegal (tidak sah), kemudian direkayasa sedemikian rupa dengan kerjasama berbagai oknum menjadi legal atau sah menurut hukum.⁷⁹ Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lain.⁸⁰

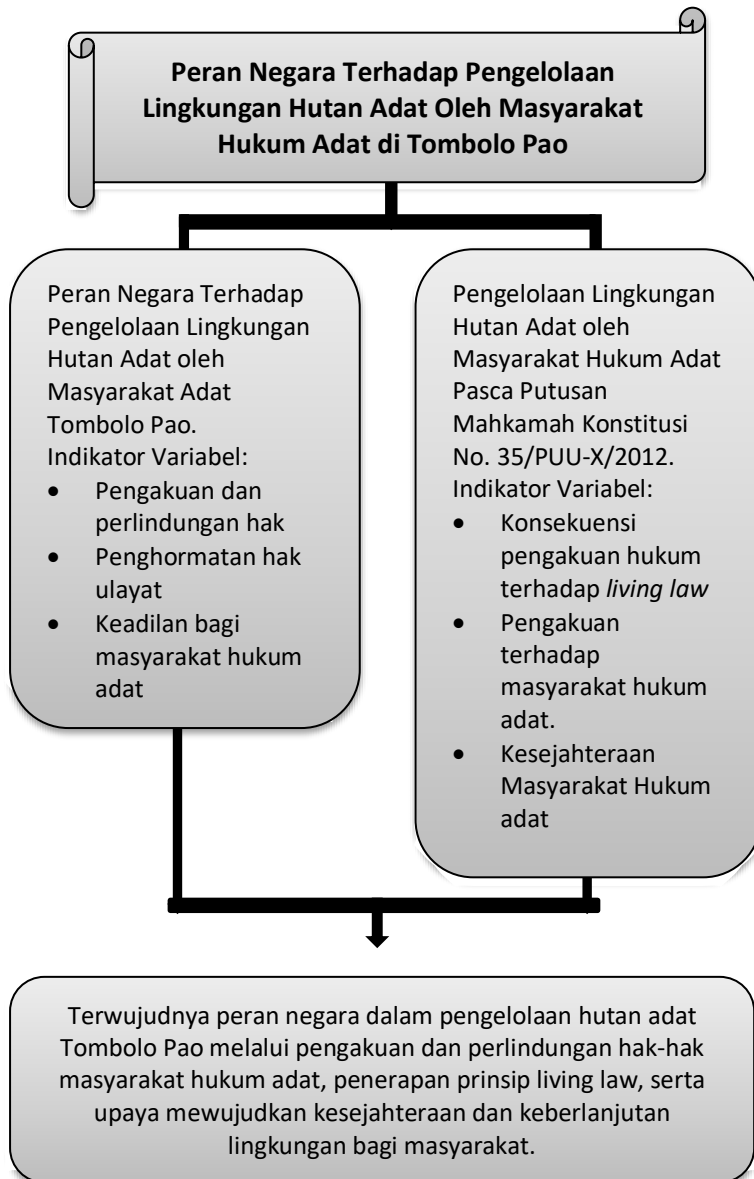
⁷⁹ Arief Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 342.

⁸⁰ Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

F. Kerangka Pikir

Gambar 1.1

Tentang bagan kerangka pikir



G. Defenisi Operasional

1. **Peran negara:** adalah upaya aktif pemerintah dalam menciptakan aturan, memberikan dukungan, dan menjamin perlindungan hak masyarakat melalui kebijakan dan pelaksanaan hukum.
2. **Masyarakat Hukum Adat;** adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan memiliki kekayaan baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat.
3. **Pemanfaatan Hasil Hutan;** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dihasilkan oleh hutan, baik berupa hasil hutan kayu (HHK) maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK), secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. **Pengakuan dan perlindungan hak;** Pengakuan hak atas hutan adat adalah proses di mana negara secara resmi mengakui bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak atas pengelolaan dan penggunaan hutan yang secara tradisional mereka miliki dan kelola.

5. **Penghormatan hak ulayat;** Penghormatan hak ulayat merujuk pada pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola secara turun-temurun. Hak ulayat adalah hak kolektif suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai dan mengelola wilayah adat mereka, termasuk tanah, hutan, air, dan sumber daya lainnya.
6. **Kesejahteraan Masyarakat Hukum adat;** Kesejahteraan masyarakat hukum adat merujuk pada kondisi di mana masyarakat adat mencapai tingkat kehidupan yang layak dan sejahtera dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan.
7. ***Living Law;*** atau "hukum yang hidup" adalah konsep yang mengacu pada hukum yang berkembang secara dinamis dan terus-menerus berdasarkan praktik dan kebiasaan masyarakat hukum adat.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan penulisan tesis ini, penulis menggunakan penelitian secara empiris secara *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis sosiologis dapat bermakna sebagai penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum dengan cara turun langsung ke lapangan. Pendekatan ini memandang hukum sebagai sebuah fenomena atau realita, yang didalam masyarakat ada keterkaitan atau hubungan timbal balik dengan sistem-sistem lain diluar hukum.⁸¹

Tabel 2.1

Tentang tipe dan pendekatan penelitian

No	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Tipe Pendekatan
1	Bagaimanakah peran Negara Terhadap Pengelolaan	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan perundang-undangan, pendekatan

⁸¹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 21.

	Lingkungan Hutan Adat di Tombolo Pao?		kasus, pendekatan konseptual
2	Bagaimanakah Pengelolaan Lingkungan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012?	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat hukum adat Tombolo Pao di Kabupaten Gowa memiliki beberapa keunikan yang mencerminkan identitas dan kearifan lokal mereka. Berikut adalah beberapa poin yang menjadi keunikan masyarakat hukum adat Tombolo Pao:

- 1) Pengelolaan Hutan Adat: Masyarakat hukum adat Tombolo Pao memiliki hak pengelolaan hutan adat yang diakui secara hukum. Mereka mengelola

hutan dengan prinsip-prinsip kearifan lokal yang berkelanjutan¹.

- 2) Struktur Sosial dan Kepemimpinan: Masyarakat ini memiliki struktur sosial yang khas dengan pemimpin adat yang dihormati dan berperan penting dalam pengambilan keputusan terkait adat dan lingkungan¹.
- 3) Ritual dan Tradisi: Mereka memiliki berbagai ritual dan tradisi yang berkaitan dengan alam dan kehidupan sehari-hari, yang diwariskan secara turun-temurun¹.
- 4) Pengakuan dan Perlindungan Hukum: Meskipun sudah ada pengakuan dari organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat hukum adat Tombolo Pao masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah daerah¹.
- 5) Kearifan Lokal dalam Pertanian: Masyarakat ini juga dikenal dengan praktik pertanian yang memanfaatkan kearifan lokal, seperti sistem ladang berpindah yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat.

C. Populasi dan Sampel

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat Suka dan masyarakat adat pattallasang yang tinggal di wilayah Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Sedangkan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *systematic proporsional sampling*, melalui tokoh masyarakat adat (Suka dan Pattallassang) d Tombolo Pao, Dinas Kehutanan, dan BKSDA.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris, cara perolehannya menggunakan data primer dan data sekunder.⁸²

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data semacam ini diperoleh melalui proses wawancara atau *interview*.
- b) Data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta. Data sekunder ini sudah diolah.

⁸² Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 29.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer ditelusuri dan diperoleh dengan melalui:

- a. Wawancara di lokasi penelitian yaitu dengan kepala adat Tombolo Pao.
- b. Observasi di lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Tombolo Pao.
- c. Dokumentasi.

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan telaah Undang-Undang, kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan problem yang diangkat oleh peneliti.

F. Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Untuk itu, dalam melakukan analisis bahan hukum, harus menggunakan analisis data kuantitatif deskriptif yang disajikan dengan memproyeksikan data dari hasil wawancara, survei responden maupun data lainnya yang sudah dikumpulkan.

Setelah semua data terkumpul yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini baik data

yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan wawancara telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data.

Pengolahan data inilah yang dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, maupun dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan. Teori-teori yang dipaparkan pada Bab II yang mempunyai keterkaitan dengan data yang diperoleh sehingga menghasilkan jawaban yang dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dan dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh penelitian.